

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwasanya dalam memutus perkara penadahan pada Putusan No.293/Pid.B/2013/Pengadilan Negeri Mojokerto, Majelis hakim menggunakan Pasal 480 ayat 1 KUHP, hal-hal yang memberatkan, serta hal-hal yang meringankan. Maka, terdakwa Suwono al Lutung dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa tahanan.
2. Dalam tinjauan *Fiqh Jināyah* Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 293/Pid.B/2013 yang dilakukan oleh terdakwa Suwono al Lutung Bin Giso telah sesuai dengan hukum Islam yang mana hukumannya adalah ta'zir. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang hukuman atau sanksinya tidak ada dalam *nas*.

B. Saran

Dalam perkara pidana No.293/Pid.B/2013/ di Pengadilan Negeri Mojokerto, penulis memberikan saran kepada :

1. Masyarakat, agar lebih berhati-hati baik ketika membeli maupun menerima atau menggadai sebuah barang. Lebih memperhatikan lagi asal-usul barang tersebut.
2. Aparat penegak hukum, memberikan pengertian hukum kepada masyarakat akan pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat.